



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2018

KEMLU. Pembentukan Peraturan Menteri,
Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan
Eselon I.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI,
DAN KEPUTUSAN PIMPINAN ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi, pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan keputusan Pimpinan Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
 - bahwa untuk menciptakan keseragaman dan meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri diperlukan pedoman yang mengatur tata cara dan prosedur yang pasti dan standar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Eselon I di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh satuan kerja di Kementerian Luar Negeri dalam membentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Eselon I.

Pasal 2

Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Format Program Pembentukan Peraturan Menteri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Alur Program Pembentukan Peraturan Menteri dan Alur di Luar Program Pembentukan Peraturan Menteri tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua rancangan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Eselon I yang sedang dibentuk di lingkungan Kementerian Luar Negeri harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN
MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, DAN
KEPUTUSAN PIMPINAN ESELON I DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR
NEGERI

PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, DAN
KEPUTUSAN PIMPINAN ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan pada asas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional (*rule of law*). Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan itu, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan